



PUTUSAN

Nomor 510/PID.SUS/2023/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Reka Hirlina als Rere Binti Badarudin;**
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/24 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Koto Lubuk Jambi Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Terdakwa ditangkap oleh:

1. Penyidik Polres Kuansing sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan 15 Februari 2023;
2. Perpanjangan penangkapan oleh Penyidik Polres Kuansing sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan 18 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 510/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
9. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;

Terdakwa ditingkat Banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya Aras Akso, S.H. Advokad dan Konsultan Hukum ARZ & REKAN yang beralamat di Jl. Puskesmas No. 123 Kelurahan Pasar Lubuk Jambi Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi Telp. 085253000488, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 05/SK-PID/ARZ/IX/2023 tertanggal 18 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dibawah Nomor : 123/SK/2023/PN Tlk pada tanggal 18 September 2023;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan karena didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut :

Kesatu:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 510/PID.SUS/2023/PT PBR tanggal 02 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 510/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Riau Nomor 510/PID.SUS/2023/PT PBR tanggal 02 Oktober 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 510/PID.SUS/2023/PT PBR tanggal 03 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Teluk Kuantan tanggal 21 Agustus 2023 No. REG.Perk – PDM -45/L.4.18/Enz.2/08/2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REKA HIRLINA ALS RERE BINTI BADARUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa REKA HIRLINA ALS RERE BINTI BADARUDIN berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) Bulan Penjara dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (satu) unit handphone merek OPPO A71 Model CPH1801 dengan nomor imei 1: 869602030090297 imei 2 : 869602030090289 dengan nomor sim 1 082249437177 sim 2 083818294041 warna hitam;Dirampas untuk negara.

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 510/PID.SUS/2023/PT PBR



- 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan butiran kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor 0.21 (nol koma dua puluh satu) Gram;
 - 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong);
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO A71 Model CPH1801 dengan nomor imei 1 : 869602030090297 imei 2 : 869602030090289 dengan nomor sim 1 082249437177 sim 2 083818294041 warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Tlk, tanggal 13 September 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Reka Hirлина als Rere Binti Badarudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana pokok penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan butiran kristal Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor 0.21 (nol koma dua puluh satu) gram;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 510/PID.SUS/2023/PT PBR



- 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong);
dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO A71 Model CPH1801
dengan nomor imei 1 : 869602030090297 imei 2 : 869602030090289
dengan nomor sim 1 082249437177 sim 2 083818294041 warna
hitam;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara
sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor
93/Akta.Pid./2023/PN Tlk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Teluk
Kuantan yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 September 2023,
Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan
Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Tlk tanggal 13
September 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor
93/Akta.Pid./2023/PN Tlk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri
Pelalawan yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 September 2023,
Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan
Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Tlk tanggal 13
September 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat
oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang menerangkan
bahwa pada tanggal 19 September 2023 permintaan banding tersebut telah
diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat
oleh Jurusita Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang menerangkan bahwa
pada tanggal 19 September 2023 permintaan banding tersebut telah
diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca memori Banding tanggal 18 September 2023 yang diajukan
oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Teluk Kuantan tanggal 25 September 2023 dan telah

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 510/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 September 2023;

Membaca relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada tanggal 19 September 2023 kepada Terdakwa dan pada tanggal 20 September 2023 kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 18 September 2023, yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat pertama, Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan perkara tersebut sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding pembeding Reka Herlina Als Rere Binti Badarudin
2. Membatalkan dan Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor :93/Pid.Sus/2023/PN Tlk tertanggal 13 September 2023;
3. Menyatakan Terdakwa Reka Herlina Als Rere Binti Badarudin dibebaskan dari segala tuntutan.
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon dijatuhi hukuman pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Tlk tanggal 13 September 2023 yang dimintakan banding tersebut, dan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan tepat dan benar, berdasarkan fakta-

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 510/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa Reka Hirlina Als Rere Binti Badarudin tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu diubah karena menurut penilaian Majelis Hakim Tingkat Banding pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut terlalu berat bagi Terdakwa dan belum mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa, dengan pertimbangan bahwa Terdakwa disamping ia telah mengakui terus terang perbuatannya ia juga seorang ibu rumah tangga yang masih muda yang punya tanggung jawab keluarga serta barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa berat kotornya berjumlah 0,21 gram (jumlahnya sedikit);

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidaklah sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum oleh karena minta agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa di Jebak oleh SIAL (DPO) yang merupakan teman suami Terdakwa dan Terdakwa dijadikan tumbal oleh SIAL (DPO) dan yang membeli Narkotika tersebut adalah Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Kuansing yang menyamar yang disuruh oleh SIAL (DPO), bahwa semua alasan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum tersebut tidak ada dibuktikan dipersidangan dan juga tidak ada dijelaskan dalam keterangan Terdakwa selama persidangan, akan tetapi semuanya itu hanya cerita di dalam memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena itu memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 510/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Tlk tanggal 13 September 2023 haruslah diubah, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa, sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Tlk tanggal 13 September 2023 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Reka Herlina Als Rere Binti Badarudin tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 510/PID.SUS/2023/PT PBR



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan butiran kristal Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor 0.21 (nol koma dua puluh satu) gram;
 - 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong);Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO A71 Model CPH1801 dengan nomor imei 1 : 869602030090297 imei 2 : 869602030090289 dengan nomor sim 1 082249437177 sim 2 083818294041 warna hitam;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari Senin tanggal 6 Nopember 2023, oleh Inang Kasmawati, S.H. sebagai Hakim Ketua, Lince Anna Purba, S.H.,M.H. dan Lilin Herlina, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Hermina Silaban, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasihat Hukumnya;

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 510/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Lince Anna Purba, S.H.,M.H.

Ttd.

Lilin Herlina, S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Inang Kasmawati, S.H.

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

Hermi Silaban, S.H.

Halaman 10 dari 9 halaman Putusan Nomor 510/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)